


PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Konsultasi Nasional
Hukum Keluarga Islam di Indonesia

PP Aisyiah - Muhammadiyah
Jakarta, 3 Februari 2009



Aisyiyah

Organisasi perempuan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, yang berazaskan Islam serta bersumber pada Al Qur'an dan As-sunnah.



Aisyiyah

- Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta.
- Menyebar di:
 - 32 Propinsi
 - 362 Kabupaten
 - 2289 Kecamatan (Cabang)
 - 6628 Kelurahan (Ranting)
 - Cabang Istimewa di Mesir, Singapura dan Belanda.

Aisyiyah

Keprihatinan KH. Ahmad Dahlan:

- Kehidupan perempuan yang sangat terpasung & terbelenggu karena pemahaman yang salah dari budaya adat & agama.
- Perempuan sebagai “Konco wingking, nroko nurut suargo katut” atau “Induak Bareh”.
- Islam adalah Agama yang memuliakan perempuan.
- Nabi Muhammad SAW mengokohkan kedudukan wanita sebagai makhluk Allah yang dimuliakan.

Aisyiyah

Visi Ideal :

Tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Dikembangkan dengan tercapainya usaha Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan da'wah amar ma'ruf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani.

- Menanamkan keyakinan, memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan & menyebarkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan.
- Meningkatkan harkat martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran agama Islam.
- Meningkatkan kualitas & kuantitas pengkajian terhadap agama Islam.
- Memperteguh iman, menggembirakan ibadah & mempertinggi akhlak.
- Meningkatkan semangat berzakat, infak & shodaqoh serta memelihara amal usaha dan tempat ibadah.
- Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan & memajukan perekonomian kearah hidup yang berkualitas.
- Meningkatkan kegiatan sosial, penegakkan hukum, keadilan, kebenaran & memupuk semangat kebangsaan.
- Meningkatkan komunikasi & kerjasama diberbagai bidang baik dalam maupun luar negeri.

Aisyiyah

Pencapaian Misi

Pembentukan Badan-Badan Pembantu Pimpinan:

1. Majelis Tabligh
2. Majelis Kesejahteraan Sosial
3. Majelis Ekonomi
4. Majelis Pendidikan Dasar, Menengah & Tinggi
5. Majelis Kesehatan & Lingkungan Hidup
6. Majelis Pembinaan Kader
7. Lembaga Kebudayaan.
8. Lembaga Humas & Penerbitan
9. Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum & Advokasi



Aisyiyah

- 1914 : K.H Ahmad Dahlan mengadakan kursus pengajian untuk perempuan bernama “Sopo Tresno”.
- 1917 : Berdirinya Aisyiyah sebagai bagian wanita Muhammadiyah.
- 1919 : Mendirikan sekolah Frobel (TK). Saat ini telah berjumlah 5865 TK Bustanul Athfal Aisyiyah.
- 1922 : Membangun mushola Aisyiyah.
- 1923 : Pemberantasan buta huruf Latin dan Arab.
- 1926 : Menerbitkan majalah wanita pertama “Suara Aisyiyah”.
- 1928 : Menjadi sponsor federasi organisasi perempuan yang kelak menjadi KOWANI.
- 1930 : Mengadakan Kursus Bahasa Indonesia diseluruh cabang.
- 1934 : Mengadakan kontes bayi sehat.
- 1942 – 1945 : Aktif membantu palang merah menjadi kurir garis depan & garis belakang.
- 1956 : Mendirikan biro konsultasi keluarga. Depag DIY membuat kerjasama yang menjadi cikal bakal BP4.
- 1963 : Mendirikan sekolah bidan dan sekolah perawat.
- 1977 : Mendirikan seksi khusus pembinaan wanita desa.
- 1985 : Dicanangkannya program keluarga sakinah dan pengembangan Qorriyah Thoyyibah serta gerakan jamaah dan da’wah jamaah sebagai program yang ditopang oleh semua majlis dan bagian dan seluruh ortom di Muhammadiyah
- 1986 – 1996 : Program KIKHA(Kesehatan Ibu Kelangsungan Hidup Anak)

Keluarga Sakinah

“Keluarga Sakinah adalah konsep tentang bangunan keluarga yang prinsip-prinsipnya didasarkan kepada nilai-nilai islam agar anggota-anggota didalamnya mampu mencapai ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akherat.”

Keluarga Sakinah

Prinsip-Prinsip Keluarga Sakinah:

- Pola Keluarga Besar (Al-Baqarah: 215 & An-Nisa: 36)
- Pola Hubungan Kesederajatan (Al-Hujurat : 13)
- Keluarga Teosentris
- Ikatan Mawaddah Warrahmah
- Pilar-pilar keluarga sakinah

Keluarga Sakinah

Pilar-Pilar Keluarga Sakinah:

- Kehidupan beragama yang tercermin dalam semua aspek kehidupan
- Pendidikan yang optimal untuk seluruh anggota keluarga
- Ekonomi yang stabil
- Kesehatan yang memadai
- Hubungan yang harmonis inter dan antar keluarga

Keluarga Sakinah

- **Sosialisasi Keluarga Sakinah:**
 1. Pengajian
 2. Sekolah (kurikulum pelajaran dari TK sampai PT Muhammadiyah)
- **Sasaran Sosialisasi:**
 1. Wanita dari Usia Remaja s/d Tua
 2. Usia Pra-Nikah & Usia Nikah
 3. Awal , Matang & Lanjut

Beberapa Pemikiran Untuk Konsultasi Nasional Hukum Keluarga Islam di Indonesia

1. Berpasangan Adalah Fitrah

- *Berpasangan* merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk:
QS: Adz-Dzariyat ayat 49 dan QS: Yasin ayat 36.
- UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan produk legislasi Nasional dan merupakan *unifikasi hukum nasional* namun tetap mengakomodir peraturan hukum agama. Pasal 2 ayat (1): *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum **masing-masing** agamanya dan kepercayaannya itu.* Kata **masing-masing** menunjukkan adanya **differensiasi hukum**. Dengan kata lain, bagi orang Islam berlaku hukum Islam, bagi yang beragama Kristen berlaku hukum agamanya dsb.

- Disamping UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi orang Islam masalah perkawinan diatur lebih lanjut didalam UU No.7 tahun 1989 dan diperbaharui dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan hukum materilnya dituangkan didalam Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

- Pasal 2 Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991:

*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat **mitsaqon gholiidzan** untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

- **Perkawinan merupakan suatu perjanjian karena:**

1. Cara mengadakan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan memenuhi syarat dan rukunnya.
2. Cara menguraikan atau memutuskan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqoq dsb.

2. Asas-asas Perkawinan

UU No.1 Tahun 1974 memandang perkawinan didasarkan pada **agama** (Pasal 2 Ayat (1)) dan juga mengandung asas **monogami** (Pasal 3 Ayat(1)): *“Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*

Kemudahan dalam melaksanakan perkawinan (Bab II: Pasal 6 & Pasal 7) namun bagi perceraian **dipersulit** (Bab VII : Pasal 39-41).

3. Tujuan Perkawinan

- **Al-Quran An-Nur ayat 32:** *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.*
- **UU No.1 tahun 1974 pasal 1:** *“..dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.”*
- **Inpres No.1 tahun 1990 pasal 3:** *“..Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

- *Sakinah* terambil dari kata *sakana* yang berarti *diam* atau *tenangnya sesuatu setelah bergejolak*. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin*, karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergarak setelah tadinya meronta. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif tidak seperti kematian binatang. Guna tujuan tersebut maka al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah.

4. Hukum Asal Melakukan Perkawinan

- Asal hukum perkawinan menurut para ahli hukum Islam adalah *ibahah* atau *kebolehan* atau *halal*. Namun hukum ini dapat berubah tergantung pada ‘*illah* artinya alasan hukum. Maka berdasarkan perubahan ‘*illahnya* maka *ibahah* atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi:
 1. Hukumnya beralih menjadi *Sunnah*
 2. Hukumnya beralih menjadi *Wajib*
 3. Hukumnya beralih menjadi *Makruh*
 4. Hukumnya beralih menjadi *Haram*

5. Larangan Melakukan Perkawinan

- Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :*
 1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa 'idah dengan pria lain
 3. Seorang wanita yang tidak beragama islam.
- QS An-Nisa' ayat 3: *“Kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita .”*
- Nabi Muhammad SAW menyatakan: Wanita dinikahi karena hartanya atau keturunannya atau kecantikannya atau karena agamanya. Jatuhkanlah olehmu atas yang beragama (karena kalau tidak engkau akan sengsara (H.R. Abu Hurairah).
- QS An-Nur ayat 3: *“Laki-laki yang berzina tidak pantas mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik.*
- QS An-Nur ayat 26: *“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula.”*

- QS An-Nisa ayat 23-24: *“Diharamkan bagimu mengawini anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukanmu, saudara-saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua). Anak-anak istrimu yang dalameliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan pula mengawini wanita-wanita yang bersuami.”*
- QS Al-Baqarah ayat 221: *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. “*

6. Mahar

- Al-Quran secara tegas memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar. QS An-Nisa ayat 4: *“Berikanlah mas kawin kepad wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”*
- Suami berkewajiban menyerahkan mahar kepada calon istri, hal ini merupakan lambang kesiapan atau kesediaan suami untuk memberi nafkah. Rasulullah bersabda *sebaik-baik mahar adalah yang seringan-ringannya*. Al-Quran melarang suami untuk mengambil kembali mahar kecuali istri merelakannya. Dasarnya adalah QS An-Nisa ayat 20-21.

7. Akad Nikah

- Akad Nikah terdiri dari Ijab (ikrar dari calon istri melalui walinya) yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat hukum. *Ijab* seakar dengan kata *Wajib* sehingga *Ijab* dapat berarti paling tidak "mewujudkan suatu kewajiban" yakni berusaha sekuat kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah. Penyerahan disambut dengan *qabul* penerimaan dari calon suami.
- Kata *nikah* dan *zawaj* bukan *kepemilikan* atau *penganugerahan* karena hubungan suami istri bukanlah hubungan kepemilikan satu pihak atau pihak lain. Bukan juga penyerahan diri seseorang kepada suami. Hubungan tersebut adalah kemitraan yang diisyaratkan dengan kata *zawj* yang berarti pasangan. Kemitraan tersebut tergambar dalam ketentuan Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga suami-istri yang masing-masingnya mempunyai kekurangan harus dapat menutupi kekurangan pasangannya.
- Pernikahan adalah amanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah.*"

8. Hak & Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

- Suami-istri berkewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- Suami adalah pemimpin keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan dalam pandangan Al-Quran suami adalah pemimpin bagi keluarganya. QS An-nisa ayat 34: *“Kaum lelaki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan(istri).”*
 1. Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain
 2. Nafkah yang diberikan suami kepada istri. Hal ini lebih ditekankan lagi didalam QS Al-Baqarah ayat 228: *“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf (disanggupi /wajar). Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

PENUTUP

- Al-Quran, Hadits, UU No.1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 menjadi dasar dari hukum keluarga Islam di Indonesia. Semua ini telah menempatkan perempuan pada posisi yang seharusnya karena memang pada dasarnya manusia diberikan predikat *khalifatullah* oleh Allah SWT.
- Ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memang masih banyak kekurangan oleh karenanya telah ada upaya pembuatan Rancangan Undang Undang Hukum Terapan Perkawinan yang memberi arah lebih positif dan penguatan.